



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yaya Suhaya Bin Amat (Alm)**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 18 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicariu RT.23 RW.03 Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sng., tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2020/PN Sng., tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYA SUHAYA Bin AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
 - Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (tray) dengan panjang 3,5 meter;
 - Potongan kabel sensor kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertuliskan www.com.order No. W744010 (AC4002) EPDM;
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya bergagang kayu;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Tata bin Tama.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **YAYA SUHAYA Bin AMAT (Alm)** bersama-sama dengan **TATA BIN TAMA (terdakwa penuntutan terpisah)**, Sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Trek Metro Kapsul Plant 6 PT. PRN Kampung Engkel Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat TATA Bin TAMAN sedang berjalan kaki bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak TATA Bin TAMA kerumahnya. Dan ternyata di rumah terdakwa sudah ada ada sdr. Rian dan Amin. Kemudian Rian dan Amin mengajak terdakwa dan TATA Bin TAMA untuk mengambil kabel listrik yang ada di Trek Metro Kapsul Area Plant 6 (enam) PT. PRN. Setelah itu terdakwa, TATA Bin TAMA, Rian dan Amin mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah karung dan kunci pembuka baud/mur. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa, TATA Bin TAMA, Rian, dan Amin berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. PRN dan sesampainya di lokasi PT. PRN, terdakwa, TATA Bin TAMA, Rian dan Amin masuk ke lokasi plant 6 (enam) melewati pohon-pohon dan kebun bambu, lalu setelah berada di lokasi Plant 6 (enam) berjalan ke arah Trek Metro Kapsul. Kemudian Amin langsung memotong kabel listrik dengan menggunakan gunting yang berada didalam mesin genset sampai dengan panel listrik sepanjang 200 (dua ratus) meter dan Rian membuka lalu mengambil 2 (dua) buah Accu genset yang ada didalam mesin genset, sedangkan terdakwa mengambil kabel sensor dengan cara merusak penutup kabel sensor (trek) terlebih dahulu yang didalamnya ada 2 (dua) kabel warna hitam dan kuning, setelah kabel tersebut terbuka lalu terdakwa memotong kedua kabel sensor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah golok, kemudian terdakwa berjalan ke arah barat untuk membuka lagi penutup kabel (trek) dan setelah terdakwa memotong kabel sensor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah golok, kemudian TATA Bin TAMA menarik 2 (dua) kabel sensor yang sudah dipotong oleh terdakwa tersebut sambil digulung lalu dimasukkan kedalam karung plastik warna putih dan dilakukan secara bergantian dengan terdakwa sampai kabel sensor sepanjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter bisa diambil dan dimasukkan kedalam karung tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil kabel listrik dengan panjang 200 (dua ratus) meter, kabel sensor metro kapsul warna hitam dan kuning dengan panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dan 2 (dua) buah Accu Genset terdakwa bersama dengan TATA Bin TAMA, Rian dan Amin pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TATA Bin TAMA, Rian dan Amin dalam mengambil kabel listrik dengan panjang 200 (dua ratus) meter, kabel sensor metro kapsul warna hitam dan kuning dengan panjang 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dan 2 (dua) buah Accu Genset tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. TREKKA sehingga PT. TREKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Martono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi pencurian kabel listrik milik PT Perkasa Nusantara yang hilang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari sdr Deded sebagai Direktur Produksi di PT Perkasa Nusantara bahwa telah terjadi pencurian kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter serta Accu Jenset 2 (dua) buah milik PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa saksi melihat ke tempat kejadian perkara bersama polisi dan menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
 - Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara
 - Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di perkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;
 - Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;
 - Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000, karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dbeli diluar negeri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);
2. Saksi **Agus Sapri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi pencurian kabel listrik milik PT Perkasa Nusantara yang hilang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB sedang tugas malam di PT Perkasa Nusantara plat 6 telah kehilangan kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter. Kemudian saksi melaporkan kepada sdr Deded sebagai Direktur Produksi di PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak;
 - Bahwa saksi menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
 - Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara;
 - Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di perkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui para terdakwa ini pernah kerja di PLN dan mengetahui cara memotong kabel;
 - Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000, karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dbeli diluar negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);

3. Saksi **Deded Suhendar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 08.00 WIB, mendapat laporan dari Security PT Perkasa Nusantara bahwa di trek Monorel Metro Kapsul yang berada di plant 6 telah terjadi pencurian kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter. Kemudian saksi langsung lapor kepada Hedri selaku Direktur Utama PT Perkasa Nusantara yang beralamat di Kp. Engkel Ds. Bunihayu Jalancagak;
- Bahwa saksi menemukan sebagian berceceran kabel yang sudah terbuka dan dibakar;
- Bahwa Kabel tersebut disimpan di area lokasi kantor PT Perkasa Nusantara
- Bahwa pagar PT Perkasa Nusantara tanahnya labil dan di diperkirakan tanahnya longsor sehingga terdakwa bisa masuk dibawah pagar tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui para terdakwa ini pernah kerja di PLN dan mengetahui cara memotong kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil para terdakwa kabelnya kecil dan beratnya diperkirakan 25 Kg;
- Bahwa kerugian seluruhnya diperkirakan Rp. 125.000.000, karena kabel tersebut tidak ada diindonesia dan harus dbeli diluar ngeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, bahwa Accu bukan terdakwa yang mengambil melainkan teman terdakwa Amin dan Rian (DPO);

4. Saksi **Dimas Widyanto bin Dedi Sutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB, saksi bersama anggota lainnya yang bernama Ipda Karsa dan Aipda Karlan telah menangkap Terdakwa di Kp. Sukamahi Rt.11 Rw.05 Desa. Bunihayu Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian kabel listri dan kabel sensor di PT PRN yang beralamat di Kp. Engkel Ds. Bunihayu Jalancagak;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Yaya, Sdr. Rian dan Sdr. Amin;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Sdr. Yaya di daerah Lembang pada hari Selasa 11 Agustus 2020;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yaya mengakui telah melakukan pencurian kabel listrik dan kabel sensor milik PT PRN bersama-sama dengan Sdr. Rian dan Sdr. Amin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Tata bin Tama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib, saksi bersama dengan sdr. Rian dan sdr. Amin (DPO) dan Terdakwa sedang merencanakan pengambilan kabel listrik dan kabel sensor yang berada di Trek Metro Kapsul Area Plant 6 (enam) PT. PRN di Bunihayu.
- Bahwa setelah semua sepakat untuk melakukan pencurian tersebut Saksi menyiapkan 1 (satu) buah karung, terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah golok, sdr Amin menyiapkan gunting dan 1(satu) buah karung sedangkan sdr. Rian menyiapkan pembuka kunci baud/mur.
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib semuanya berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi PT. PRN. Kemudian hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib, lalu masuk ke dalam lokasi PT. PRN;
- Bahwa setelah semuanya berada didalam lokasi sdr. Amin langsung memotong kabel listrik menggunakan gunting yang berada didalam mesin jenset sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter sedangkan sdr. Rian mengambil 2 (dua) buah Accu. setelah itu terdakwa memotong kabel sensor dengan menggunakan golok, kemudian kabel tersebut ditarik dan digulung oleh terdakwa dan kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah disiapkan;
- Bahwa kabel listrik sepanjang 200 meter dan kabel sensor sepanjang 270 meter masing-masing dimasukkan ke dalam karung sedangkan sdr Rian membawa 2 (dua) buah Accu, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke belakang rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa kabel dibawa ke kebun untuk dibakar dan setelah kulit kabel terbuka lalu kabel dalamnya berupa tembaga dijual kepada sdr. Eem dengan harga Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp. 200.000, dan terdakwa Rp. 200.000 sedangkan untuk penjualan Accu saksi tidak mengetahuinya karena dibawa oleh sdr Rian dan sdr. Amin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian Sektor Jalancagak Subang;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. PRN Desa Bunihayu Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Tata Bin Tama, sdr. Rian dan sdr. Amin (DPO) yang sebelumnya telah melakukan perencanaan terlebih dahulu;
- Bahwa barang berupa kabel dibawa ke kebun untuk dibakar dan setelah kulit kabel terbuka lalu kabel dalamnya berupa tembaga yang Terdakwa jual kepada sdr. Eem dengan harga Rp. 400.000,-;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang Rp. 200.000, dan sdr Tata Bin Tama Rp. 200.000,- sedangkan untuk penjualan Accu saksi tidak mengetahuinya karena dibawa oleh sdr Rian dan sdr. Amin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
2. Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
3. Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertulisan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;
4. Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. Perkakas Rekadaya Nusantara (PT. PRN) yang beralamat di Kp. Engkel, Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa benar kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Tata bin Tama, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) melakukan pertemuan di rumah Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB untuk merencanakan dan mempersiapkan pencurian kabel di dalam areal PT. PRN tersebut;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar Terdakwa bersama Saksi Tata bin Tama, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) masuk dari sisi selatan Plant 6 dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul lalu Sdr. Amin (DPO) memotong kabel listrik yang ada di dalam mesin genset menggunakan gunting sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter;
- Bahwa benar Sdr. Rian membuka 2 (dua) buah accu yang ada didalam genset menggunakan pembuka mur/baut yang telah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa penutup kabel yang didalamnya ada 2 kabel sensor warna hitam dan kuning lalu memotong kabel sensor sepanjang 270 meter tersebut menggunakan golok yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa benar barang-barang hasil curian disimpan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kabel listrik dan sensor tersebut dibakar untuk diambil tembaganya lalu Terdakwa jual ke Sdr. Eem dengan harga Rp400.000,00;
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Saksi Tata bin Tama mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berupa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” dalam perumusan delik merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Yaya Suhaya Bin Amat (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apabila terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana berikut;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Benda Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu benda’ disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nullius*’ (benda atau barang yang memang tidak dimiliki oleh seseorang, contohnya: ikan yang ada di laut, burung yang ada di hutan) dan ‘*res derelictae*’ (benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain, tetapi orang itu kemudian melepaskan haknya atas barang itu, misalnya: barang yang dibuang di tempat sampah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB di PT. Perkakas Rekadaya Nusantara (PT. PRN) yang beralamat di Kp. Engkel, Desa Bunihayu, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa benar kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa benda-benda yang diambil Terdakwa adalah benda milik perusahaan dalam hal

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



ini PT. TREKKA yang beralamat kantor di Komplek Sentrasari Mall Blok B.2. No. 45 Jl. Dok Prof. Surya Sumantri, Sukajadi – Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan.

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa penguasaan benda tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dalam arti selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kewajiban hukum dan/atau hak seseorang serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dan para pelaku pencurian sebelumnya telah memiliki niat hal mana diwujudkan dengan adanya perbuatan permulaan sampai dengan pelaksanaan dimana dimulai dari pertemuan antara Terdakwa dengan para pelaku di rumah Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB lalu Terdakwa bersama dengan para pelaku mempersiapkan golok, karung dan pembuka mur/baud yang ditujukan dan digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pelaku masuk ke dalam areal PT. PRN tidak melalui jalan masuk dan tanpa meminta ijin petugas/penjaga akan tetapi melalui jalan yang tidak diketahui oleh petugas/penjaga yaitu melalui sisi selatan Plant 6 PT. PRN dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul, untuk melakukan aksi pencurian yang telah direncanakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pelaku tersebut berhasil membawa kabel listrik 200 meter, kabel sensor 270 meter dan 2 (dua) buah Accu adalah milik dari PT. TREKKA, lalu menjualnya tanpa ijin dari PT. TREKKA dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan kabel dan accu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk menguasai benda milik orang lain dengan cara yang melawan hukum;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP memberikan pengertian waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selain mengenai waktu unsur ini juga mengenai tempat dimana pelaku melakukan perbuatannya, yang bersifat alternatif apakah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan mensyaratkan mengenai keberadaan pelaku yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tata bin Tama, Sdr. Rian dan Sdr. Amin (DPO) setelah melakukan perencanaan pencurian sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu Terdakwa bersama dengan para pelaku masuk ke dalam areal PT. PRN pada sekira jam 01.00 WIB malam hari untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mencakup pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP sehingga sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Tata bin Tama, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) melakukan pertemuan di rumah Terdakwa pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB untuk merencanakan dan mempersiapkan pencurian kabel di dalam areal PT. PRN tersebut;
- Bahwa benar benar Terdakwa bersama Saksi Tata bin Tama, sdr. Rian (DPO) dan sdr. Amin (DPO) masuk dari sisi selatan Plant 6 dengan melewati pepohonan dan kebun bambu, setelah berada di Plant 6 Terdakwa dan para pelaku berjalan ke arah trek metro kapsul lalu Sdr. Amin (DPO) memotong kabel listrik yang ada di dalam mesin genset menggunakan gunting sampai dengan panel listrik sepanjang 200 meter;
- Bahwa benar Sdr. Rian membuka 2 (dua) buah accu yang ada didalam genset menggunakan pembuka mur/baut yang telah dipersiapkan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka paksa penutup kabel yang didalamnya ada 2 kabel sensor warna hitam dan kuning lalu memotong kabel sensor sepanjang 270 meter tersebut menggunakan golok yang kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah jelas dan pasti bahwa pencurian sebagaimana yang diuraikan di atas dapat terwujud dari adanya kerjasama Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tata bin Tama, Sdr. Rian dan Sdr. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHP oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara ini dan diperlihatkan dipersidangan berupa:

- Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
- Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
- Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang bertuliskan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;
- Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Terdakwa Tata bin Tama, maka Majelis kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban PT. TREKKA karena merusak sistem peralatan secara keseluruhan yang nilainya lebih besar dari barang yang diambil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaya Suhaya bin Amat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel sensor warna kuning sisa pembakaran yang ditemukan di TKP pembakaran kabel;
 - Tempat kabel yang terbuat dari besi warna putih (Tray) dengan panjang 3,5 Meter;
 - Potongan Kabel Sensor Kereta warna hitam dengan panjang 90 cm yang

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan www.ifm.com-order No. E744010 (AC4002) EPDM;

- Sebilah golok dengan gagang kayu berukuran panjang 40 cm beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana an. Terdakwa Tata bin Tama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, 12 November 2020, oleh, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yeni Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dari Lapas Subang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Yustitia Sagala, S.H.,
S.H.,

Subiar Teguh Wijaya,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.,
Pengganti,

Subarman

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)